



Analisis Yuridis Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan terhadap Anak

Malvin^{1*}, Hartanto², Anwar Budiman³

¹⁻³ Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sugapasugapa8@gmail.com

Abstract. *Criminal acts of assault against children constitute a serious violation of human rights that requires optimal legal protection by the state. As legal subjects, children are entitled to security, protection from violence, and guarantees for proper growth and development, as mandated by Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and relevant child protection legislation. This study aims to conduct a juridical analysis of the legal considerations applied by judges in Decision Number 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot concerning the criminal offense of assault committed against a child, as well as to assess their conformity with criminal law principles, child protection law, and the objectives of sentencing. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although the legal basis applied refers to Law Number 35 of 2014 on Child Protection, the judicial considerations have not been comprehensively formulated, as they insufficiently incorporate sociological, criminological, and child-centered protection perspectives. Consequently, the sentence imposed is relatively lenient and fails to fully reflect the objectives of punishment, particularly deterrence and sustainable protection for child victims. Therefore, strengthening the quality of judicial reasoning and ensuring the optimal application of relevant legal provisions are essential to achieve legal certainty, justice, and effective protection for children as victims of violent crimes.*

Keywords: *Child; Child Protection; Court Decision; Criminal Assault; Judicial Considerations.*

Abstrak. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menuntut perlindungan hukum secara optimal dari negara. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta jaminan tumbuh kembang yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum yang digunakan telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya bersifat komprehensif karena belum mempertimbangkan secara optimal aspek sosiologis, kriminologis, dan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dan belum mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada efek jera serta perlindungan anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas pertimbangan hakim dan penerapan pasal secara maksimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Kata kunci: Anak; Perlindungan Anak; Pertimbangan Hakim; Putusan Pengadilan; Tindak Pidana Penganiayaan.

1. LATAR BELAKANG

Naskah Indonesia menempatkan falsafah negara sebagai norma fundamental (staatsfundamentalnorn) yang menjadi sumber dari seluruh sumber hukum, sekaligus berfungsi sebagai norma dasar (groundnorm) dalam pembentukan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Falsafah tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh peraturan perundang-undangan turunannya. Dalam kerangka ini, konstitusi tidak hanya berperan sebagai instrumen hukum tertinggi, tetapi

juga sebagai manifestasi nilai-nilai dasar bangsa yang mengatur relasi antara negara, pemerintah, dan warga negara. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan tindakan penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari norma dasar tersebut.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menganut prinsip-prinsip fundamental yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Unsur klasik negara hukum mencakup pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta adanya pembagian kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Seiring perkembangan pemikiran hukum modern, konsep negara hukum mengalami penguatan dengan penambahan unsur lain, yakni keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar tindakan pemerintah serta peradilan administrasi yang berdiri secara independen. Keempat unsur tersebut secara kumulatif menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang sejak dalam kandungan telah melekat hak fundamental atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Anak lahir sebagai hasil hubungan biologis dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, serta diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki martabat kemanusiaan yang utuh. Oleh karena itu, hak-hak anak diakui secara universal oleh masyarakat internasional, termasuk di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang merdeka, berkeadilan, dan sejahtera. Pengakuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan semata kewajiban orang tua, melainkan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

Kesejahteraan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus diperjuangkan secara kolektif dan berkesinambungan. Pemenuhan kesejahteraan tersebut menjadi kewajiban moral dan hukum seluruh elemen masyarakat, yang seyogianya diwujudkan melalui kesadaran sosial yang berkelanjutan. Namun demikian, upaya pemenuhan hak anak kerap terhambat oleh berbagai kepentingan kelompok yang dapat mengancam kepentingan nasional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta ketimpangan kesejahteraan, baik secara spiritual maupun material. Kondisi tersebut dapat melahirkan faktor-faktor kriminogen yang memicu terjadinya tindak kejahatan, sekaligus menciptakan korban baru (*viktimogen*), khususnya anak-anak.

Realitas sosial menunjukkan bahwa hingga saat ini tindak pidana kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kekerasan tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik (*physical abuse*) hingga kekerasan

psikis (psychological abuse), yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perkembangan anak. Data Sistem Informasi Gender dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 angka kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi, mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, hingga penelantaran. Fenomena ini menegaskan bahwa perlindungan anak memerlukan perhatian khusus serta penanganan hukum yang lebih komprehensif dan spesifik.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa depan. Anak dipandang sebagai harapan potensial yang diharapkan tumbuh menjadi individu berkualitas, berkarakter kuat, memiliki semangat kebangsaan, serta menjunjung tinggi nilai moral dan persatuan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan kolaborasi nyata antara keluarga, masyarakat, dan negara melalui pemenuhan hak-hak dasar anak sejak usia dini. Secara internasional, komitmen terhadap perlindungan anak juga ditegaskan melalui Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan selaras dengan ketentuan Pasal 28B serta Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memelihara anak.

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, faktanya kekerasan terhadap anak masih menunjukkan angka yang signifikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat berbagai kasus kekerasan fisik dan psikis yang menimbulkan trauma mendalam bagi anak sebagai korban. Salah satu contoh konkret adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang terus berkembang dan menuntut pembaruan pendekatan hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis putusan pengadilan tersebut guna memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan perlindungan hukum bagi anak serta pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori hukum yang relevan untuk dijadikan landasan analitis dalam penelitian ini mencakup teori hukum alam dan teori hukum positivisme, yang masing-masing memberikan kerangka konseptual dalam memahami hakikat hukum, keadilan, serta dasar keberlakuan norma hukum. Teori hukum alam merupakan salah satu aliran klasik yang berkembang sejak pemikiran filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang menempatkan hukum sebagai manifestasi nilai-nilai universal yang bersifat abadi. Dalam perkembangannya, aliran hukum alam dibedakan berdasarkan sumber lahirnya norma hukum, yakni hukum alam irasional dan hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional berpandangan bahwa norma hukum yang mengikat secara universal bersumber dari kehendak Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional menegaskan bahwa hukum berasal dari rasio dan akal budi manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bermoral.

Aristoteles, yang pada awalnya dipengaruhi oleh pemikiran Plato, kemudian mengembangkan konsep keadilan yang lebih kontekstual dalam kehidupan bermasyarakat (polis). Ia memandang keadilan sebagai prinsip yang mengatur hubungan antarindividu dalam struktur sosial, termasuk dalam bidang hukum pidana. Menurut Aristoteles, keadilan tidak selalu bersifat sama rata, melainkan dapat diukur secara proporsional atau geometris dengan mempertimbangkan status, kedudukan, dan relasi sosial antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan lebih tinggi terhadap pihak yang lebih lemah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, karena mengandung dimensi ketidakadilan yang lebih besar. Pemikiran ini relevan dalam konteks perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak, sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Selain teori hukum alam, penelitian ini juga berpijak pada teori hukum positivisme sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen. Aliran positivisme hukum menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, serta antara hukum positif yang berlaku secara faktual (*das sein*) dan hukum ideal yang dicita-citakan (*das sollen*). Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat hierarkis dan otonom, di mana keberlakuan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Struktur normatif tersebut dikenal dengan teori jenjang norma (*Stufentheorie*), yang digambarkan dalam bentuk piramida dengan norma dasar (*Grundnorm* atau *Ursprungnorm*) sebagai puncaknya. Konsep ini memberikan dasar teoritis untuk memahami keberlakuan hukum positif secara sistematis, termasuk dalam menilai putusan pengadilan

sebagai bagian dari sistem hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan seperangkat cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara terencana dan rasional. Secara etimologis, istilah metodologi berasal dari kata Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai proses berpikir yang sistematis dan kritis dalam memilih serta menerapkan metode yang tepat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian hukum, metodologi berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah yang mengarahkan peneliti dalam mengkaji norma, fakta, serta implikasi hukum secara objektif dan terukur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan akurat suatu peristiwa atau permasalahan hukum yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Penelitian deskriptif diarahkan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai karakteristik objek penelitian, fakta-fakta hukum, serta hubungan antargejala yang relevan dengan isu yang dikaji. Metode ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti melalui pemaparan dan analisis yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif dinilai relevan untuk mengkaji peristiwa hukum secara mendalam tanpa menarik kesimpulan yang bersifat universal.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti. Analisis kualitatif dilakukan dengan menitikberatkan pada pengolahan data berupa narasi, konsep, dan interpretasi normatif, tanpa menggunakan data numerik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku hukum pidana secara umum, serta literatur yang secara khusus membahas tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Selain itu, data pendukung juga diperoleh dari sumber daring dan informasi dari masyarakat atau responden yang relevan. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor. 83 / Pid. Sus / 2020 / PN. Kot

Hukum Pidana Khusus pada dasarnya mengatur perbuatan pidana tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum dengan kualifikasi atau karakteristik khusus, baik dilihat dari sifat perbuatannya maupun objek yang dilindungi. Menurut Aziz Syamsuddin, hukum pidana khusus merupakan ketentuan perundang-undangan di bidang tertentu yang secara tegas memuat sanksi pidana dan diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Dalam praktik, istilah Hukum Pidana Khusus sering pula disebut sebagai Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), yang secara substansial memiliki pengertian yang sama. Hukum pidana khusus merupakan pengembangan dari hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian dirumuskan secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan sektoral dengan karakteristik tersendiri, baik dari segi norma materiil maupun ketentuan proseduralnya. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot, di mana Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan primer berdasarkan ketentuan khusus, yakni Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda, serta mengandung unsur-unsur tindak pidana berupa subjek hukum “setiap orang” dan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk keterlibatan.

Di samping penerapan hukum pidana khusus, dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan subsidair berdasarkan hukum pidana umum, yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penganiayaan. Pasal ini menetapkan ancaman pidana penjara atau denda bagi setiap orang yang melakukan perbuatan penganiayaan, meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pengertian maupun unsur-unsur penganiayaan. Kekosongan definisi tersebut kemudian dilengkapi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya Putusan Nomor 94 K/Kr/1970, yang memberikan batasan konseptual mengenai penganiayaan (*mishandeling*). Berdasarkan yurisprudensi tersebut, penganiayaan dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain. Penafsiran yurisprudensial ini kemudian menjadi rujukan penting dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam menilai perbuatan terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang dikaji dalam penelitian ini.

Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini disusun secara sistematis dengan mengklasifikasikan penilaian terhadap dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sekaligus mencerminkan penerapan asas subsidiaritas dalam hukum acara pidana. Dalam dakwaan primair, terdakwa Abdul Rasyid bin Syamsudin didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap seorang anak di bawah umur bernama Aji Satrio Mandala, yang berdasarkan dokumen resmi berupa ijazah sekolah dasar dinyatakan masih berusia 15 tahun pada saat peristiwa terjadi. Fakta usia korban ini menjadi elemen krusial karena menentukan rezim hukum yang digunakan, yakni hukum pidana khusus perlindungan anak.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek subjek hukum, waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*), serta tempat terjadinya peristiwa pidana (*locus delicti*). Seluruh unsur tersebut berkaitan langsung dengan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yakni Pengadilan Negeri Kota Agung. Selain itu, status korban sebagai anak di bawah umur menjadikan perkara ini termasuk dalam ranah hukum pidana khusus yang secara absolut mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian, sejak awal hakim telah menegaskan dasar yuridis kewenangan pengadilan serta relevansi undang-undang perlindungan anak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa bermula pada Kamis, 29 Agustus 2019, ketika korban diminta oleh saksi Suprina Despa untuk membeli bensin dan menjemput pamannya. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban sempat mengambil uang milik saksi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, yang kemudian hari menjadi pemicu terjadinya konflik. Setelah melaksanakan perintah tersebut, korban melanjutkan aktivitasnya dengan bermain sepak bola di lapangan sekolah dasar setempat. Rangkaian fakta ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai latar belakang yang menjelaskan konteks sosial peristiwa, namun tidak dapat dijadikan pembenar atas tindakan kekerasan yang kemudian dilakukan terdakwa.

Pada sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa secara tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang yang mengakibatkan korban terjatuh. Pemukulan tersebut tidak berhenti pada satu kali perbuatan, melainkan dilanjutkan dengan pemukulan pada bagian pipi korban, disertai ucapan bernada ancaman dan intimidatif. Ketika terdakwa hendak melanjutkan

tindakannya, peristiwa tersebut sempat dilerai oleh saksi lain yang berada di lokasi kejadian. Fakta ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara aktif dan disadari, serta bukan merupakan perbuatan yang bersifat spontan tanpa kontrol.

Tidak berhenti pada kejadian pertama, tindak kekerasan kembali dilakukan oleh terdakwa ketika korban telah pulang ke rumah. Terdakwa kembali melakukan ancaman verbal disertai pemukulan menggunakan sepotong kayu yang mengenai bagian punggung korban. Tindakan ini menunjukkan adanya keberlanjutan perbuatan (*voortgezette handeling*) yang memperberat kualitas kesalahan terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka fisik dan bahkan sempat kehilangan kesadaran, yang menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan memiliki dampak nyata terhadap kondisi fisik korban sebagai seorang anak.

Pertimbangan hakim semakin diperkuat dengan adanya alat bukti berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh tenaga medis berwenang. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan sejumlah luka lebam dan memar pada tubuh korban yang secara medis disimpulkan sebagai akibat trauma benda tumpul. *Visum* tersebut tidak hanya membuktikan adanya luka fisik, tetapi juga menguatkan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat yang dialami korban. Dengan demikian, unsur kekerasan terhadap anak tidak hanya terbukti secara faktual, tetapi juga secara yuridis melalui alat bukti yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai kesesuaian fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana, sehat jasmani dan rohani, serta mengakui identitasnya di persidangan. Hal ini menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan yuridis untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa atas perbuatannya.

Adapun unsur melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dinilai terpenuhi berdasarkan persesuaian keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti surat. Majelis Hakim mengacu pada definisi kekerasan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan pandangan internasional, termasuk definisi dari World Health Organization (WHO), yang memaknai kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Dalam perkara ini, korban jelas merupakan anak di bawah usia 18 tahun, sehingga perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus dan lebih ketat.

Setelah seluruh unsur dakwaan primair dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak lagi dipertimbangkan. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, sehingga pemidanaan menjadi konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindarkan.

Dalam menentukan jenis dan berat pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang memberatkan maupun meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan luka fisik pada anak sebagai korban, yang secara psikologis berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan. Sementara itu, hal-hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang kooperatif, pengakuan jujur atas perbuatannya, serta adanya penyesalan selama proses persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang, menetapkan masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, serta memutuskan barang bukti dirampas dan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Analisa Putusan Berdasarkan Teori dan Ketentuan Hukum

Berikut Teori Hukum Alam merupakan salah satu aliran pemikiran hukum tertua yang berkembang dalam sejarah pemikiran hukum dengan tujuan utama mencari dan mewujudkan keadilan yang bersifat absolut atau universal. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif yang dibuat oleh negara, melainkan sebagai refleksi dari nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada kodrat manusia. Oleh karena itu, hukum dan moralitas diposisikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana norma hukum idealnya lahir dari nilai-nilai etis yang hidup dan diakui secara universal dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sarana pengaturan hubungan manusia secara internal maupun eksternal agar tercipta keteraturan dan keadilan dalam relasi sosial.

Salah satu tujuan fundamental dari suatu putusan pengadilan adalah tercapainya keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Dalam konteks hukum pidana, konsep keadilan menurut Aristoteles memiliki karakteristik tersendiri, yaitu keadilan yang diukur secara proporsional atau geometris. Keadilan geometris ini mempertimbangkan posisi sosial atau kedudukan para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana. Aristoteles memandang bahwa perbuatan yang sama dapat dinilai berbeda tergantung pada siapa pelakunya dan siapa

yang menjadi korban, sehingga perbedaan status sosial dapat memengaruhi ukuran keadilan dalam penjatuhan sanksi.

Sebagai ilustrasi, dalam pandangan Aristoteles, apabila seseorang dengan kedudukan sosial biasa melakukan kekerasan terhadap individu dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang lebih serius dibandingkan apabila perbuatan serupa dilakukan terhadap individu dengan kedudukan yang sama atau lebih rendah. Sebaliknya, jika seseorang dengan kedudukan sosial tinggi melakukan kekerasan terhadap individu dengan kedudukan yang lebih rendah dan perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan, maka tingkat kesalahan dapat dinilai berbeda. Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum pidana menurut hukum alam tidak semata-mata diukur dari perbuatan, tetapi juga dari relasi sosial antara pelaku dan korban.

Berbeda dengan Teori Hukum Alam, aliran Positivisme Hukum menekankan adanya pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas. Positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah seperangkat norma yang ditetapkan secara formal oleh otoritas yang berwenang dan berlaku mengikat tanpa harus dikaitkan dengan nilai-nilai etis atau keadilan moral. Paradigma ini membedakan secara jelas antara hukum sebagaimana adanya (*law as it is* atau *das sein*) dan hukum sebagaimana yang seharusnya (*law as it ought to be* atau *das sollen*), sehingga penilaian terhadap keadilan tidak menjadi fokus utama dalam penerapan hukum positif.

Pemikiran positivisme hukum banyak dipengaruhi oleh gagasan Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*), yang berupaya membersihkan hukum dari unsur-unsur non-hukum seperti moral, politik, dan sosiologi. Kelsen mengemukakan teori jenjang norma (*stufentheorie*), yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara hierarkis. Dalam struktur tersebut, setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar yang bersifat hipotetis, yang dikenal sebagai *Grundnorm* atau *Ursprungnorm*.

Apabila teori jenjang norma Hans Kelsen diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka dapat ditemukan adanya struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang bersumber pada satu norma dasar yang diakui secara konstitusional. Dalam konteks Indonesia, norma dasar tersebut adalah Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap produk hukum yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai *Grundnorm*.

Kerangka hukum dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi Pancasila sebagai norma dasar negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar normatif bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak sebagai bagian dari warga negara.

Prinsip berjenjangnya peraturan perundang-undangan di Indonesia secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menegaskan adanya hierarki norma hukum yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Struktur hierarki ini menunjukkan bahwa setiap peraturan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati posisi sentral sebagai norma hukum tertinggi yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsfundamentaln*orm. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara eksplisit menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mewujudkan keadilan sosial. Rumusan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, ketentuan perlindungan anak dalam batang tubuh UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional.

Pada tataran internasional, komitmen perlindungan anak diperkuat melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menandai keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi standar internasional perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional. Implementasi komitmen tersebut diwujudkan melalui

pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang secara substansial mengatur pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.

Secara konseptual, regulasi perlindungan anak di Indonesia telah mengatur berbagai hak fundamental anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta bantuan hukum. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak, masih ditemukan putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana relatif ringan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan semangat pembaruan hukum yang diusung melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang justru menghendaki pemberatan sanksi guna menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok rentan.

Perkara a quo merupakan perkara pidana yang memuat konstruksi dakwaan berlapis, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsidair, yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan karakteristik perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam dakwaan primer, penuntut umum mendasarkan tuntutan pada ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak, sedangkan dalam dakwaan subsidair digunakan ketentuan hukum pidana umum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Pola dakwaan berlapis ini menunjukkan adanya upaya jaksa untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila salah satu dakwaan tidak terbukti di persidangan.

Dakwaan primer yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum berlandaskan pada norma hukum pidana khusus mengenai tindak pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pembaruan regulasi tersebut secara substansial dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan, sekaligus mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan.

Secara normatif, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan primer dengan merujuk pada Pasal 80 juncto Pasal 76C ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan ancaman pidana yang bersifat progresif sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan. Rumusan pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk

undang-undang secara sadar membedakan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan dampak yang dialami oleh korban anak.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan variasi ancaman pidana mulai dari pidana penjara dan/atau denda apabila kekerasan mengakibatkan luka, hingga ancaman pidana yang jauh lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Struktur sanksi yang berjenjang ini mencerminkan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana berat ringannya pidana seharusnya sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Namun demikian, apabila dicermati dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara a quo, terlihat bahwa dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan tersebut dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan keseluruhan ancaman pidana yang dimungkinkan dalam pasal tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan akibat yang dialami oleh korban anak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak didefinisikan secara luas sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual, termasuk tindakan penelantaran serta ancaman untuk melakukan kekerasan tersebut. Definisi yang komprehensif ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan anak tidak hanya menitikberatkan pada akibat fisik semata, tetapi juga memperhitungkan dampak psikologis dan sosial yang dapat dialami oleh anak sebagai korban.

Dalam perkara a quo, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak mencakup tindakan penyiksaan, pemukulan, serta penganiayaan yang dilakukan baik dengan tangan kosong maupun menggunakan alat bantu tertentu. Tindakan-tindakan tersebut secara nyata menimbulkan cedera fisik pada tubuh anak, seperti luka terbuka, lecet, dan memar, yang secara medis umumnya diakibatkan oleh benturan benda tumpul. Kekerasan semacam ini sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa antara orang tua atau pengasuh dengan anak, terutama ketika perilaku anak dianggap tidak sesuai dengan kehendak pelaku.

Sejatinya, majelis hakim memiliki ruang diskresi untuk menilai secara komprehensif alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis tersebut, luka yang dialami oleh anak berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan demikian, terdapat dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Hukuman yang tidak menimbulkan efek jera dapat mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana serupa, sehingga tujuan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi sulit untuk diwujudkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan memiliki beberapa tujuan fundamental, antara lain memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pencegahan terjadinya tindak pidana, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya kejahatan, serta memberikan rasa keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi rehabilitatif dan restoratif.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, khususnya dalam lingkungan pengasuhan. Bahkan, undang-undang tersebut menegaskan adanya pemberatan sanksi apabila kekerasan dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak.

Lebih lanjut, dari perspektif kriminologi, sebagaimana dikemukakan oleh W.A. Bongers, pemahaman terhadap tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari kajian multidisipliner yang mencakup antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, hingga poenologi. Pendekatan kriminologis ini penting untuk menggali latar belakang sosial, psikologis, dan struktural yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam penanganan perkara kekerasan terhadap anak, sejak tahap penyelidikan hingga penjatuhan putusan, seharusnya dilakukan analisis kriminologis yang komprehensif agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan sekaligus subjek hukum telah memperoleh perhatian dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hak-hak anak

secara yuridis telah melekat sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Landasan normatif perlindungan tersebut bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar negara, yang kemudian diaktualisasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam tatanan hukum global.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan anak di Indonesia telah dirumuskan secara substantif melalui ketentuan perundang-undangan yang secara tegas menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahan-perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum yang berorientasi pada penguatan sanksi pidana, pencegahan tindak kekerasan, serta penegasan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak anak secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam konteks penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.Kot, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim belum sepenuhnya mencerminkan analisis yang komprehensif dan multidimensional. Aspek yuridis, sosiologis, antropologis, dan kriminologis belum diintegrasikan secara optimal dalam proses penjatuhan putusan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai relatif ringan dibandingkan dengan ancaman pidana yang didakwakan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh konstruksi dakwaan yang tidak memaksimalkan penerapan pasal secara utuh serta absennya pertimbangan yang bersifat memberatkan bagi pelaku, yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak tercapainya efek jera dan belum optimalnya tujuan perlindungan anak dari tindak kekerasan secara berkesinambungan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussalam, H. R. (2016). Hukum perlindungan anak. PTIK.
- Aristoteles. (2020). Etika Nikomakea (Terj. Indonesia). Basabasi.
- Darmodihardjo, D., & Shidarta. (1999). Pokok-pokok filsafat hukum. Gramedia Pustaka Utama.
- Djamal, A. (1999). Pengantar hukum Indonesia. Radjagrafindo Persada.
- Effendy, M. (1988). Teori hukum: Dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana. Referensi Gaung Persada Press Group.
- Effendy, M. (2014). Teori hukum. Referensi Gaung Persada Press Group.
- Elanora, F. N. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan (Cetakan ke-1). Madza Media.
- Gosita, A. (1989). Masalah perlindungan anak. Akademika Pressindo.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana. Deepublish.
- Hiariej, E. O. S. (2016). Hukum pidana. Universitas Terbuka.
- Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Yayasan Kanisius.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2016). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Ristekdikti.
- Kusnadi. (1988). Ilmu negara. Gaya Media Pratama.
- Mas, M. (2004). Pengantar ilmu hukum. Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2018). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Nuraeny, H., et al. (2021). Hukum pidana dan HAM: Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2013). Hukum dan sistem hukum. Media Perkasa.
- Prinst, D. (2001). Sosialisasi dan diseminasi penegakan hak asasi manusia. Citra Aditya Bhakti.
- Rasyid, L. M., & Herinawati. (2015). Modul pengantar hukum acara perdata. Unimal Press.
- Rawls, J. (2006). A theory of justice (Edisi terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Renggong, R. (2016). Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP. Kencana.
- Sakidjo, A., et al. (1990). Hukum pidana dasar: Aturan umum hukum pidana kodifikasi. Ghalia Indonesia.
- Santoso, T. (2021). Hukum pidana: Suatu pengantar. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (1984). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). Buku ajar hukum pidana. Pustaka Pena Press.

Sugiyono. (2005). Metode penelitian administrasi. Alfabeta.

Suteki, & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum. Rajawali Pers.

Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Nusantara Persada Utama.